

OPINI SYARIAH**DANA ZAKAT UNTUK PEMBANGUNAN PBM AZ ZAHRA LAMPUNG****No. 02/DPS/DD/IV/2022****بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Setelah membaca dengan seksama permohonan opini syariah dari Direktorat *Resource Mobilization* (Remo) Dompét Dhuafa terkait penunaian zakat a.n. Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LL.M. yang ditujukan untuk pembangunan Masjid Az Zahra, PBM Lampung pada Kamis, 21 April 2022, maka seluruh Dewan Pengawas Syariah mengadakan pertemuan dan pembahasan secara daring pada, Kamis, 28 April 2022 dengan memperhatikan dasar-dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Al Qur`an.

Firman Allah SWT: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka “ (QS. At Taubah : 103).

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Taubah : 60).

2. Al Hadits.

“Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : ... Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka”. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas).

3. Atsar dari Sahabat Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan al-Thabrani serta al-Daruquthni dari Thawus bin Kaisan yang menegaskan bolehnya penunaian zakat dengan hal yang lebih dibutuhkan oleh mustahiq sebagai berikut: “Muadz berkata kepada penduduk Yaman : *Berikanlah kepadaku baju khamis atau pakaian sebagai pembayaran zakat gandum dan biji-bijian, karena yang sedemikian itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi para Sahabat Nabi SAW. di kota Madinah”.*

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (terutama Pasal 2).

Opini Syariah Dana Zakat Untuk Pembangunan PBM Az Zahra Lampung No. 02/DPS/DD/IV/2022

5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.
7. Pendapat beberapa ulama diantaranya Imam Ar-Razi dan Imam Al-Kasani, terkait perluasan penafsiran fii sabilillah yang dimaknai semua kebaikan.

Dewan Pengawas Syariah Dompét Dhuafa memberikan opini syariah sebagai berikut :

Pertama, Tinjauan *Legal Formal*;

1. Penerimaan zakat dengan *muallaq bi syarth tasrif* (penyaluran zakat ditentukan oleh Muzakki) dimungkinkan dilakukan oleh Dompét Dhuafa (DD), hanya saja sebaiknya tidak dalam bentuk penawaran oleh DD kepada Muzakki, sehingga pengelolaannya tetap dilakukan sesuai mekanisme yang berjalan dengan prinsip proporsional, profesional, dan prosedural.
2. Terkait penentuan penyaluran zakat untuk pembangunan Masjid Az Zahra di Lampung, sebaiknya dana zakat tersebut tidak sepenuhnya (100%), namun sebagian tetap bisa disalurkan DD sebagai amil zakat untuk program atau Mustahik lainnya.
3. Penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan sebaiknya dibuatkan dalam kebijakan program dan tercatat secara akumulasi di direktorat atau bagian pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat DD dengan tetap mempertimbangkan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2011. Selain itu, penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf untuk sarana atau prasarana sebaiknya lebih dimaksimalkan kembali.

Kedua, Tinjauan *Institusional dan Manajerial*;

Bahwa setiap individu DD adalah bergerak sebagai satu bagian dari Lembaga ZISWAF sehingga menginterpretasikan diri tidak semata atas dasar personal tetapi mengutamakan kelembagaan (DD).

Ketiga, Tinjauan *Kepatutan*;

Bahwa sesuatu yang sah secara hukum dan sudah memenuhi prosedur organisasi maka harus juga memenuhi unsur kepatutan yang mempertimbangkan rasa keadilan, dalam hal ini terkait semua

Opini Syariah Dana Zakat Untuk Pembangunan PBM Az Zahra Lampung No. 02/DPS/DD/IV/2022

pihak (*stakeholders*) seperti masyarakat secara umum, penerima manfaat, pengguna masjid dan lainnya.

PENUTUP :

- a. Segala perubahan dan penyelesaian akan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah.
- b. Opini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Opini Dewan Pengawas Syariah Dompét Dhuafa mengenai Dana Zakat untuk Pembangunan PBM Az Zahra Lampung.

Jakarta, 28 April 2022

Disahkan dan ditandatangani oleh Dewan Pengawas Syariah Dompét Dhuafa :

1. Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, S.H., M.A., M.M.

2. Izzuddin Abdul Manaf, Lc., M.A.

3. Wahfiudin, S.E., M.BA.

